



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Balai Kota No. 4 Kendari 93111 Telp. (0401) 3121443 Fax. (0401) 3122676

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(TERMS OF REFERENCE/TOR)

Pengadaan Benih Ikan Mas di Kabupaten Konawe Utara

Pendahuluan :		
1.	Latar Belakang	: <p>Budidaya ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>) adalah suatu usaha untuk memelihara <u>ikan mas</u> dengan pemberian <u>pakan</u> dan pengendalian kualitas air <u>kolam</u> dengan cara yang teratur (terkontrol). Potensi budidaya ikan Mas sangat tinggi karena pemeliharaan yang mudah, perkembangbiakan yang cepat, daya tahan yang kuat dan lokasi budidaya yang beragam.</p> <p>Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan bentuk tubuh agak memanjang dan sedikit memipih ke samping (compressed). Sebahagian besar tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. Moncongnya terletak diujung tengah (terminal) dan dapat disembulkan (protaktif).</p> <p>Sebagai ikan yang populer dan banyak diminati di Indonesia, ikan Mas banyak dibudidayakan. Semakin meningkatnya konsumsi ikan Mas membuat permintaan semakin meningkat. Cara budidaya ikan Mas merupakan salah satu cara yang sangat penting di masa sekarang.</p> <p>Budidaya ikan Mas saat ini sudah banyak sekali yang menggunakan metode terbaru. mulai dari kolam tanah, kolam terpal, kolam semen, kolam fiberglass, sedangkan teknologi budidaya juga berkembang pesat dari skala tradisional, semi intensif dan intensif (kolam air deras). Budidaya merupakan kegiatan pemeliharaan pembesaran ikan dari yang berukuran kecil (benih) sampai ukuran konsumsi yang dalam prosesnya memerlukan dukungan teknis tentang bagaimana cara budidaya ikan yang baik dan benar maupun dukungan benih dan permodalan.</p> <p>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP pada APBD Tahun Anggaran 2024 melaksanakan kegiatan pemberian bantuan Pengadaan Benih Ikan Mas di Kabupaten Konawe Utara.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	: <p>Maksud pekerjaan ini adalah</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan Mas <p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedianya kawasan percontohan budidaya ikan Mas dikawasan budidaya;- Peningkatan produksi dan kualitas ikan Mas dikawasan budidaya.- Peningkatan pendapatan pembibit ikan Mas dikawasan budidaya.
3.	Sasaran	: Tersedianya Benih Ikan Mas di Kabupaten Konawe Utara
4.	Lokasi Pekerjaan	: Kabupaten Konawe Utara
5.	Sumber Pendanaan	: Biaya pelaksanaan pekerjaan pengadaan Benih Ikan Mas di Kabupaten Konawe Utara ini bersumber dari Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024, dengan nilai paket harga perkiraan sendiri/ owner estimate dari pagu anggaran Rp. 190.001.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Seribu Rupiah) termasuk PPN dan Pajak lainnya. Biaya diambil dari usulan biaya (penawaran) pekerjaan setelah melalui tahapan proses pengadaan Barang sesuai peraturan yang berlaku.

6.	Nama dan Organisasi PPTK	:	Nama PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP : IMADUDDIN, S. Pi, M. Si. Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
----	--------------------------	---	---

Data Penunjang :											
7.	Data Dasar	:	Data usulan kelompok pembudidaya Mas (Pokdakan) di Kabupaten Konawe Utara								
8.	Standar Teknis	:	<p>Spesifikasi Barang yang akan diadakan :</p> <p>Spesifikasi Benih ikan Mas antara lain :</p> <p>a. Benih ikan Mas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benih ikan yang dihasilkan oleh UPR/UPTD bersertifikat CPIB/SKA - Benih ukuran 4 - 5 cm - Benih berukuran seragam dan memiliki gerakan gesit bila disentuh - Tiba di lokasi budidaya (diterima) dalam keadaan hidup <p>Rincian Kegiatan Pengadaan Benih Mas :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Spesifikasi</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Benih ikan Mas</td> <td>135.715</td> <td>Ekor</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Spesifikasi	Volume		1.	Benih ikan Mas	135.715	Ekor
No.	Spesifikasi	Volume									
1.	Benih ikan Mas	135.715	Ekor								
9.	Studi-Studi Terdahulu	:									
10.	Referensi Hukum	:	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.</p> <p>c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.</p> <p>d. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 903/66/DKP/2024 Tentang Petugas Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Barang Pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 Tanggal 8 Januari 2024.</p>								

Ruang Lingkup :			
11.	Lingkup Pekerjaan	:	<p>Ruang lingkup pekerjaan pengadaan Benih Ikan Mas di Kabupaten Konawe Utara ini meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan benih ikan Mas dan pakan ikan; b. Pengiriman barang hingga ke lokasi; c. Serah Terima Barang. <p>Dalam pelaksanaannya, disetiap tahapan pekerjaannya penyedia selalu berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.</p>

12.	Keluaran	:	Tersedianya Benih Ikan Mas di Kabupaten Konawe Utara
13.	Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPTK	:	Pengamatan Visual Mistar (cm)
14.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi	:	
15.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	:	Ruang lingkup pekerjaan pengadaan Benih Ikan Mas di Kabupaten Konawe Utara ini meliputi : a. Pengadaan benih ikan Mas dan pakan ikan; b. Pengiriman barang hingga ke lokasi; c. Serah Terima Barang. Dalam pelaksanaannya, disetiap tahapan pekerjaannya penyedia selalu berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
16.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	:	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Benih Ikan Mas di Kabupaten Konawe Utara direncanakan selama 45 Hari kalender sejak SPMK. Dalam jangka waktu tersebut, Penyedia sudah harus menyelesaikan dan menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
17.	Personel	:	

Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang/ Bulan
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli	
Tenaga Ahli :						
Tenaga Pendukung (Jika Ada)						
18.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	:	Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Pekerjaan dilaksanakan pada Triwulan ke II.			

Penutup :

Demikian, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (ToR) ini dibuat dalam rangka memberi kejelasan (paling tidak secara garis besarnya) kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ini baik maksud, tujuan maupun sasaran yang akan dituju dengan catatan bahwa segala bentuk materi dan makna yang telah disusun ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karenanya segala masukan dan tanggapan dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan sekali guna manfaat kesempurnaannya.

Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Kendari, 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

LA ODE KARDINI, SE., M.Si
NIP. 19680714 199703 1 005

IMADUDDIN, S. Pi, M. Si
NIP. 19760131 201001 1 006